



P U T U S A N

Nomor 355/Pid.Sus/2021/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M.Rizali Almahdiyi als Rizal Bin Mahdiansyah**
2. Tempat lahir : Kuala Kapuas
3. Umur/Tanggal lahir : 24/5 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan RTA.Milono Km 5,5 / Gang Mandiri RT.001
RW.014 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut
Kota Palangka Raya.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (sopir)

Terdakwa M.Rizali Almahdiyi als Rizal Bin Mahdiansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Sdr. IPIK HARYANTO, S.H., Penasihat hukum dari Pusat Bantuan Hukum DPC Peradi berkantor di Jalan Temanggung Tilung Nomor 088 Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 6 Oktober 2021 Nomor 355 /Pid.Sus/2021/PN Plk.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 355/Pid.Sus/2021/PN Plk tanggal 23 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 355/Pid.Sus/2021/PN Plk tanggal 23 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. RIZALI ALMAHDIYI Als RIZAL Bin MAHDIANSYAH** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu,*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa **M. RIZALI ALMAHDIYI Als RIZAL Bin MAHDIANSYAH** selama **4 (tahun) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan pidana denda sebanyak **Rp. 800. 000. 000,- (delapan ratus juta rupiah)** apabila denda tidak dapat dibayar, digantikan dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang telah disisihkan untuk kepentingan pengujian di Pengadilan.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membayar Biaya Perkara sejumlah Rp. 5. 000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut mohon keringan hukuman yang sering-

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya dengan alasan mengakui bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa/Replik yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa/Duplik terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa **M.RIZALI ALMAHDIYI Als RIZAL Bin MAHDIANSYAH** pada hari Kamis tertanggal 13 Mei 2021 sekiranya pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Mei atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2021 bertempat di Jalan Riau (depan pangkalan ojek), Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -

- Bahwa hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekiranya pukul 23.00 WIB di Jalan Riau (depan pangkalan ojek) Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian Terdakwa mempunyai keinginan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, dan untuk mewujudkan keinginannya tersebut, Terdakwa selanjutnya menuju ke daerah Komplek Puntun yang kemudian Terdakwa di datangi oleh seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali, Terdakwa saat itu langsung mengatakan kepada laki-laki tersebut bahwasannya ingin membeli paket shabu kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada laki-laki tersebut senilai Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa diminta untuk menunggu, pada saat Terdakwa sedang menunggu Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa bernama ANANG dan mengobrol

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa di datangi kembali oleh seorang laki-laki yang kemudian langsung memberi Terdakwa 1 (satu) paket shabu, selanjutnya ketika Terdakwa ingin pulang Terdakwa menebeng ANANG untuk menuju ke Jalan Riau yang kemudian Terdakwa di turunkan oleh ANANG di depan pangkalan ojek di sekitar Jalan Riau, tidak lama setelah itu Terdakwa didatangi oleh Petugas Kepolisian dari Direktorat Sabhara POLDA Kalimantan Tengah, yang kemudian Terdakwa tidak sengaja menjatuhkan 1 (satu) paket shabu yang Terdakwa simpan di dalam genggam tangan kanan, hingga selanjutnya Terdakwa diperiksa dan Petugas Kepolisian dari Direktorat Sabhara POLDA Kalimantan Tengah dan menemukan bahwa 1 (satu) paket shabu yang terletak di atas aspal tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa jatuhkan. Selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti langsung di serahkan ke Satnarkoba Polresta Palangka Raya untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis Shabu yang telah disita dilakukan penimbangan oleh Pemimpin Cabang pada PT. Pegadaian (Persero) Palangka Raya sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 163/10848.IL/2021 tertanggal 20 Mei 2021 dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu mempunyai berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.

- Berdasarkan hasil pengujian barang bukti pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur di Surabaya pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 04665/NNF/2021 tertanggal 03 Juni 2021 diperoleh hasil bahwa barang bukti nomor : 09739/2021/NNF adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin pihak berwenang dan tidak berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **M.RIZALI ALMAHDIYI Als RIZAL Bin MAHDIANSYAH** pada hari Kamis tertanggal 13 Mei 2021 sekiranya pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Mei atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2021 bertempat di Jalan Riau (depan pangkalan ojek), Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -

- Bahwa hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekiranya pukul 23.00 WIB di Jalan Riau (depan pangkalan ojek) Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian Terdakwa mempunyai keinginan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, dan untuk mewujudkan keinginannya tersebut, Terdakwa selanjutnya menuju ke daerah Komplek Puntun yang kemudian Terdakwa di datangi oleh seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali, Terdakwa saat itu langsung mengatakan kepada laki-laki tersebut bahwasannya ingin membeli paket shabu kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada laki-laki tersebut senilai Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa diminta untuk menunggu, pada saat Terdakwa sedang menunggu Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa bernama ANANG dan mengobrol kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa di datangi kembali oleh seorang laki-laki yang kemudian langsung memberi Terdakwa 1 (satu) paket shabu, selanjutnya ketika Terdakwa ingin pulang Terdakwa menebeng ANANG untuk menuju ke Jalan Riau yang kemudian Terdakwa di turunkan oleh ANANG di depan pangkalan ojek di sekitar Jalan Riau, tidak lama setelah itu Terdakwa didatangi oleh Petugas Kepolisian dari Direktorat Sabhara POLDA Kalimantan Tengah, yang kemudian Terdakwa tidak sengaja menjatuhkan 1 (satu) paket shabu yang Terdakwa simpan di dalam genggam tangan kanan, hingga selanjutnya Terdakwa diperiksa dan Petugas Kepolisian dari Direktorat Sabhara POLDA Kalimantan Tengah dan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan bahwa 1 (satu) paket shabu yang terletak di atas aspal tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa jatuhkan. Selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti langsung di serahkan ke Satnarkoba Polresta Palangka Raya untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis Shabu yang telah disita dilakukan penimbangan oleh Pemimpin Cabang pada PT. Pegadaian (Persero) Palangka Raya sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 163/10848.IL/2021 tertanggal 20 Mei 2021 dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu mempunyai berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.
- Berdasarkan hasil pengujian barang bukti pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur di Surabaya pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 04665/NNF/2021 tertanggal 03 Juni 2021 diperoleh hasil bahwa barang bukti nomor : 09739/2021/NNF adalah benar kristal metamphetamine, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin pihak berwenang dan tidak berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi bersumpah menurut cara agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: :

1. Akhmad Iqbal Noorifani Bin M.Adrianoor, :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi bersama rekan saksi SAIFUL ARDI WIBOWO Bin KARDIYAT , pada hari pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar jam 00.30 WIB di Jalan Riau (depan pangkalan ojek) Kel.Pahandut

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Pahandut kota palangka raya, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. RIZALI ALMAHYIDI Als RIZAL Bin MAHDIANSYAH.yang diduga telah terlibat tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

- Bahwa saksi menerangkan di tempat kejadian perkara ditemukan adalah Narkotika yang di duga jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, yang sempat terjatuh dari genggam tangan sebelah kanan terdakwa pada saat di amankan oleh petugas kepolisian dari direktorat sabhara polda kalteng.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat kami mengamankan terdakwa, berada di Jalan Riau (depan pangkalan ojek) Kel.Pahandut Kec.Pahandut kota palangka raya, yang kami temukan 1 (satu) paket shabu yang pada saat di amankan oleh petugas kepolisian dari direktorat sabhara polda kalteng sempat terjatuh dari genggam tangan terdakwa dan 1 (satu) paket shabu tersebut kami temukan di atas aspal.

- Bahwa saksi menerangkan saksi dan rekan saksi SAIFUL ARDI WIBOWO hanya menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang kami temukan di pinggir jalan Jalan Riau (depan pangkalan ojek) Kel.Pahandut Kec.Pahandut kota palangka raya yang pada saat penangkapan terjatuh dari genggam tangan terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui terdakwa ada membuang barang berupa 1 (satu) paket shabu dari rekan saksi bernama saksi Saiful Ardi Wibowo yang pada saat itu bersama sama sedang melaksanakan patroli di sekitaran jalan Riau kota Palangka Raya.

- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2021 sekitar jam 00.00 saat saksi bersama saksi SAIFUL ARDI WIBOWO dan tim sedang melaksanakan patroli di sekitaran jalan riau kemudian ada melihat orang sedang berboncengan dan tidak menggunakan helm maka langsung kami datangi kemudian saat tim patroli dari direktorat sabhara polda kalteng mendatangi orang yang beboncengan tersebut ada satu orang laki-laki yang di turunkan di pinggir jalan kemudian langsung kami amankan dan saat kami mengamankan orang tersebut salah satu orang yang membonceng tiba-tiba langsung kabur kemudian kami mengamankan laki-laki yang di

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turunkan di pinggir jalan tersebut yang mengaku bernama terdakwa dan sebagian tim patroli sabhara polda kalteng mengejar orang yang kabur dengan menggunakan sepeda motor tersebut selanjutnya kami lakukan pemeriksaan dan di temukan 1 (satu) paket shabu di atas aspal yang mana shabu tersebut sempat di jatuhkan oleh terdakwa dan diakui oleh terdakwa bahwa 1 (satu) paket shabu yang di temukan petugas kepolisian dari direktorat sabhara polda kalteng adalah milik terdakwa sendiri selanjutnya terdakwa dan barang tersebut kami bawa ke Polresta Palangka Raya untuk di serahkan dan proses lebih lanjut.

- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa kalau 1 (satu) paket shabu tersebut tidak ada dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang yang dibolehkan oleh Undang.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa kalau 1 (satu) paket shabu tersebut untuk di konsumsi sendiri.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saiful Ardi Wibowo Bin Kardiya:

- Bahwa saksi menerangkan pada hari pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar jam 00.30 WIB di Jalan Riau (depan pangkalan ojek) Kel.Pahandut Kec.Pahandut kota palangka raya.
- Bahwa saksi menerangkan ketika itu saksi bersama rekannya saksi AKHMAD IQBAL NOORIFANI Bin M.ADRIANOOR.
- Bahwa r saksi menerangkan yang melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah M.RIZALI ALMAHYIDI Als RIZAL Bin MAHDIANSYAH.
- Bahwa saksi menerangkan yang kami temukan adalah Narkotika yang di duga jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, yang sempat terjatuh dari genggam tangan sebelah kanan terdakwa terdakwa pada saat di amankan oleh petugas kepolisian dari direktorat sabhara polda kalteng.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kami mengamankan terdakwa, berada di Jalan Riau (depan pangkalan ojek) Kel.Pahandut Kec.Pahandut Kota Palangka Raya, yang kami temukan 1 (satu) paket shabu yang pada saat di amankan petugas kepolisian sempat terjatuh dari genggam tangan terdakwa dan 1 (satu) paket shabu tersebut kami temukan di atas aspal.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan mengetahui terdakwa ada membuang barang berupa 1 (satu) paket shabu karena saksi sendiri yang melihatnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2021 sekitar jam 00.00 saat saksi bersama saksi AKHMAD IQBAL dan tim sedang melaksanakan patroli di sekitaran jalan riau kemudian ada melihat orang sedang berboncengan dan tidak menggunakan helm maka langsung kami datangi kemudian saat tim patroli dari Direktorat Sabhara Polda Kalteng mendatangi orang yang berboncengan tersebut ada satu orang laki-laki yang di turunkan di pinggir jalan kemudian langsung kami amankan dan saat kami mengamankan orang tersebut salah satu orang yang membonceng tiba-tiba langsung kabur kemudian kami mengamankan laki-laki yang di turunkan di pinggir jalan tersebut yang mengaku bernama M.RIZALI ALMAHYIDI Als RIZAL Bin MAHDIANSYAH dan sebagian tim patroli sabhara polda kalteng mengejar orang yang kabur dengan menggunakan sepeda motor tersebut selanjutnya kami lakukan pemeriksaan dan di temukan 1 (satu) paket shabu di atas aspal yang mana shabu tersebut sempat di jatuhkan oleh terdakwa dan diakui olehnya bahwa 1 (satu) paket shabu yang di temukan petugas kepolisian adalah milik terdakwa sendiri selanjutnya terdakwa dan barang tersebut kami bawa ke Polresta Palangka Raya untuk di serahkan dan proses lebih lanjut.
- Bahwa benar saksi menerangkan pengakuan oleh terdakwa kalau 1 (satu) paket shabu tersebut tidak ada dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang yang dibolehkan oleh Undang-Undang.

Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **M.Rizali Almahdyi als Rizal Bin Mahdiansyah**, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa M.RIZALI ALMAHDIYI Als RIZAL Bin MAHDIANSYAH, Umur 23 tahun, lahir di Kuala Kapuas Pada tanggal 05 Mei 1997 , jenis kelamin laki-laki, suku Banjar, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (supir) , pendidikan terakhir SMA (kelas II), kewarganegaraan Indonesia, alamat terakhir Jalan RTA.Milono Km 5,5/Gang Mandiri Rt.001 Rw.014 Kel.Langkai Kec.Pahandut Kota Palangka Raya bapak terdakwa bernama MAHDIANSYAH dan ibu terdakwa bernama NOORHAYATI dan terdakwa

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pertama dari tiga bersaudara, dan saat ini terdakwa sudah menikah dan memiliki 1 (satu) orang anak.

- Bahwa terdakwa menerangkan, terdakwa mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan telah tertangkap oleh petugas kepolisian karena terdakwa kedapatan membawa memiliki dan menyimpan barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang saat itu di temukan petugas kepolisian terjatuh di atas aspal karena 1 (satu) paket shabu tersebut terdakwa jatuhkan karena terdakwa kaget ketika tiba-tiba petugas kepolisian dari direktorat sabhara polda kalteng mengamankan terdakwa.

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 skj. 00.30 WIB di Jalan Riau (depan pangkalan ojek) Kel.Pahandut Kec.Pahandut Kota Palangka raya awalnya sekitar jam 23.00 Wib terdakwa sedang berada di rumah kemudian ada keinginan terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu selanjutnya terdakwa langsung menuju ke daerah komplek puntun dan setelah terdakwa sampai di puntun terdakwa di datangi seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenali dan terdakwa langsung mengatakan kepada laki-laki tersebut kalau terdakwa mau beli paketan shabu selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan uang kepada orang tersebut senilai Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa di suruh menunggu ketika terdakwa sedang menunggu terdakwa bertemu teman terdakwa bernama anang dan mengobrol kemudian sekitar 30 menit kemudian terdakwa di datangi kembali oleh laki-laki tersebut dan terdakwa langsung di beri 1 (satu) paket shabu dan ketika terdakwa mau pulang terdakwa menebeng anang untuk naik ke jalan riau dan terdakwa di turunkan di depan pangkalan ojek sekitar jalan riau dan tidak lama kemudian terdakwa didatangi petugas kepolisian dari direktorat sabhara polda kalteng dan terdakwa langsung diamankan dan karena terdakwa kaget maka terdakwa menjatuhkan 1 (satu) paket shabu yang terdakwa genggam dengan tangan kanan dan terdakwa di lakukan pemeriksaan hingga petugas kepolisian dari sabhara polda kalteng menemukan 1 (satu) paket shabu yang terletak di atas aspal yang mana shabu tersebut memang milik terdakwa yang terdakwa jatuhkan karena terdakwa kaget di datangi petugas kepolisian dari direktorat sabhara polda kalteng kemudian terdakwa dan barang bukti langsung di serahkan ke satnarkoba polresta palangka raya untuk proses lebih lanjut.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan, barang berupa 1 (satu) paket shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang rencana nya akan terdakwa konsumsi sendiri saja.
- Bahwa terdakwa menerangkan, Banyaknya barang berupa narkotika jenis shabu yang ditemukan petugas pada diri terdakwa saat penangkapan di Jalan Riau (depan pangkalan ojek) Kel.Pahandut Kec.Pahandut Kota Palangka raya itu sebanyak 1 (satu) paket saja yang terdakwa beli dengan harga Rp 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai ijin dalam kepemilikan Narkotika jenis Shabu tersebut dan Terdakwa belum pernah dipidana

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa:

- Hasil pengujian barang bukti pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur di Surabaya pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 04665/NNF/2021 tertanggal 03 Juni 2021 diperoleh hasil bahwa barang bukti nomor : 09739/2021/NNF adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar jam 00.30 WIB di Jalan Riau (depan pangkalan ojek) Kel.Pahandut Kec.Pahandut kota palangka raya, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. RIZALI ALMAHYIDI Als RIZAL Bin MAHDIANSYAH.yang diduga telah terlibat tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman menyimpan 1(satu) paket yang diduga shabu tanpa seijin atau sepengetahuan dari pihak yang berwenang
- Bahwa di tempat kejadian perkara ditemukan adalah Narkotika yang di duga jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, yang sempat terjatuh dari genggam tangan sebelah kanan terdakwa pada

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat di amankan oleh petugas kepolisian dari direktorat sabhara polda kalteng.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat kami mengamankan terdakwa, berada di Jalan Riau (depan pangkalan ojek) Kel.Pahandut Kec.Pahandut kota palangka raya, yang kami temukan 1 (satu) paket shabu yang pada saat di amankan oleh petugas kepolisian dari direktorat sabhara polda kalteng sempat terjatuh dari genggam tangan terdakwa dan 1 (satu) paket shabu tersebut kami temukan di atas aspal.

- Bahwa saksi menerangkan saksi dan rekan saksi SAIFUL ARDI WIBOWO hanya menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang kami temukan di pinggir jalan Jalan Riau (depan pangkalan ojek) Kel.Pahandut Kec.Pahandut kota palangka raya yang pada saat penangkapan terjatuh dari genggam tangan terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui terdakwa ada membuang barang berupa 1 (satu) paket shabu dari rekan saksi bernama saksi Saiful Ardi Wibowo yang pada saat itu bersama sama sedang melaksanakan patroli di sekitaran jalan Riau kota Palangka Raya.

- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa kalau 1 (satu) paket shabu tersebut tidak ada dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang yang dibolehkan oleh Undang.

- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa kalau 1 (satu) paket shabu tersebut untuk di konsumsi sendiri.

- Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki shabu dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;



Menimbang, bahwa terhadap pembuktian unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan atau badan hukum yang merupakan subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dalam suatu tindak pidana dapat menjadi pelaku tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan terdakwa **M.Rizali Almahdiyyi als Rizal Bin Mahdiansyah** dengan identitas sebagaimana yang telah disebutkan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, yang dalam perkara ini berkedudukan sebagai Terdakwa oleh karena diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan subjek hukum orang perorangan, yaitu pendukung hak dan kewajiban, yang dalam suatu tindak pidana dapat menjadi pelaku apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim menilai unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tidak memiliki hak sebagai dasar untuk melakukan sesuatu dalam hal sesuatu hanya dapat dilakukan apabila diperkenankan atau diijinkan oleh undang-undang atau oleh pihak yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk memberi ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan hak orang lain, kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kepatutan atau tata susila atau bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan, bahwa terdakwa adalah seorang pekerja swasta (sopir) yang pekerjaan sehari-harinya tidak ada hubungannya dengan kepemilikan Narkotika jenis Shabu sehingga tidak memiliki ijin atau lisensi terhadap obat-obatan jenis shabu tersebut. Dan Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dalam hal telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram tidak mempunyai izin yang sah dari pejabat yang berwenang, dengan ini unsur ini terpenuhi;



Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” sudah jelas dan oleh karena bersifat alternatif, maka tidak harus terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan Terdakwa, namun apabila salah satu alternatif terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud “Narkotika Golongan I bukan tanaman” adalah jenis-jenis narkotika selain tanaman yang disebutkan dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Daftar Narkotika Golongan I), berdasarkan Pasal 8, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekitar jam 00.30 WIB di Jalan Riau (depan pangkalan ojek) Kel.Pahandut Kec.Pahandut kota palangka raya, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. RIZALI ALMAHYIDI Als RIZAL Bin MAHDIANSYAH.yang diduga telah terlibat tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman menyimpan 1(satu) paket yang diduga shabu tanpa seijin atau sepengetahuan dari pihak yang berwenang dan di tempat kejadian perkara ditemukan adalah Narkotika yang di duga jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, yang sempat terjatuh dari genggam tangan sebelah kanan terdakwa pada saat di amankan oleh petugas kepolisian dari direktorat sabhara polda kalteng.

Menimbang, bahwa sebanyak 1(satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dari seorang laki-laki di Jalan Riau (depan pangkalan ojek) Kel.Pahandut Kec.Pahandut Kota Palangka raya itu sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket saja yang terdakwa beli dengan harga Rp 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah), yang rencananya untuk terdakwa pakai sendiri dan untuk stock;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pengujian barang bukti pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur di Surabaya pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 04665/NNF/2021 tertanggal 03 Juni 2021 diperoleh hasil bahwa barang bukti nomor : 09739/2021/NNF adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis hakim berpendapat unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan dan hasil kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi,

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan merusak generasi Bangsa;
- Tidak mendukung program Pemerintah dalam perang terhadap Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M.Rizali Almahtiyi als Rizal Bin Mahdiansyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,07 g (nol koma nol tujuh) gram

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021, oleh kami, Boxgie Agus Santoso., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dony Hardiyanto, S.H.,M.Hum , Nithanel Nahsyun Ndaumanu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Agustin Hematang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum

Boxgie Agus Santoso., S.H., M.H.

Nithanel Nahsyun Ndaumanu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taty, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)